

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah, berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain Pendapatan Daerah yang sah.

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan Otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pajak daerah tertinggi menjadi dua jenis, yaitu :

Pajak Provinsi yang terdiri dari :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

1. Pajak Restoran
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pajak Restoran sangat diharapkan dapat memberikan sumbangsuhnya bagi kelangsungan pembangunan daerah.

Pajak Restoran adalah salah satu pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah guna mendukung kesinambungan Kota Medan. Pajak Restoran juga sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Restoran tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas

Pendapatan Daerah Kota Medan harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Restoran ini sesuai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perannya dengan baik, terutama pajak restoran ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan mempunyai Peranan Yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak Restoran di Kota Medan. Bagaimana sebenarnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, dimana pihak Dinas Pendapatan Kota Medan harus melakukan kegiatan yang lebih Intensif dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal inilah yang menjadikan Penulis tertarik dan memilih Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan penulis mengangkat judul, **“Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan”** sebagai objek yang menarik untuk dijadikan wadah Praktik Kerja Lapangan.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas SumateraUtara.

1. Tujuan PKLM

Adapun tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
- b. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam pemungutan Pajak Restoran.
- c. Untuk mengetahui besar Realisasi dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
- d. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengoptimalkan Penerimaan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

2. Manfaat PKLM

a. Bagi Mahasiswa :

- 1). Dapat mempraktikkan teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam dunia kerja.
- 2). Dapat melaksanakan observasi tentang Pengelolaan Pajak Restoran.
- 3). Mengetahui dan memahami cara Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Restoran.
- 4). Menambah wawasan dan pengetahuan Mahasiswa menyangkut sistem dan prosedur dalam pelaksanaan Pengenaan dan Pemungutan Pajak Restoran pada Dinas Pendapatan Kota Medan.

b. Bagi Universitas :

- 1). Meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Universitas dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan .
- 2). Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan selama di perkuliahan.

- 3). Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- 4). Membangun persepsi umum yang baik tentang universitas.

c. Bagi Instansi :

- 1). Mempererat hubungan antara Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan dengan pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
- 2). Mendapat masukan berupa ide, saran, dan gagasan dari Perguruan Tinggi menyangkut penanganan masalah perpajakan.
- 3) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.

C. Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi Wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- b. Pajak adalah Iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

- c. Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Resmi, 2008: 27).
- d. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- e. Pajak Restoran adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- f. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak,termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan Undang–Undang perpajakan (Prakosa, 2003: 5).
- g. Subjek Pajak Restoran adalah orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari Restoran.
- h. Wajib Pajak Restoran adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- i. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- j. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
- k. Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk pengertian-pengertian atau istilah-istilah selain tersebut dikaitkan dengan pembahasan-pembahasan selanjutnya.

2. Objek dan Subjek Pajak Restoran

- a. Objek Pajak Restoran adalah setiap Pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di Restoran termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya.

Dikecualikan dari Objek Pajak Restoran adalah:

- 1) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 600.000
- 2) Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai dengan fasilitas penyantapan di hotel.

- b. Subjek Pajak

- 1) Subjek Pajak Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan Restoran.
- 2) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran.

3. Tarif Pajak Restoran

- a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah Pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.
- b. Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Besarnya Pokok Pajak Restoran dihitung dengan cara mengalikan Tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak Restoran.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan PKLM ini antara lain :

- 1). Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

- 2). Data-data yang berkaitan dengan Penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
- 3). Faktor-faktor yang menghambat penerimaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.
- 4). Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai dengan metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis melakukan penentuan judul dan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mencari dan mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal dan konsultasi dengan pihak Dosen yang bersangkutan.

2. Studi Literatur (kepustakaan)

Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

3. Observasi Lapangan

Penulis melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung terhadap masalah yang dibahas dan meninjau secara langsung terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan .

4. Wawancara

Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan pegawai instansi yang berkompeten yang di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan .

5. Analisa Data dan Evaluasi

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data dan kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun cara pengumpulan sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Daftar Wawancara (*Interview Guide*)

Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi tentang Prosedur Administrasi Pemungutan Pajak dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan

2. Data Observasi (*Observation Guide*)

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas.

3. Daftar Dokumentasi (*Optional*)

Yaitu dengan mengumpulkan dokumen atau informasi yang berhubungan dengan Prosedur Administrasi Pemnungutan Pajak dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak atau arsip yang dianggap sah sebagai bukti otentik.

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini disusun oleh penulis dalam lima bab. Adapun rincian dari tiap-tiap bab seperti terlihat di bawah ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang meliputi latar belakang penyusunan, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, serta metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM

Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat mengenai lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap seksi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

BAB III : GAMBARAN DATA PAJAK RESTORAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan landasan teori yang terdiri ketentuan pajak restoran, subjek dan objek, cara perhitungan, pendaftaran dan penilaian dan lain-lain yang berhubungan dengan pajak restoran.

BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI

Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan mengevaluasi data yang telah diterima selama proses Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis juga akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN